



# **NOTARIS**

## **CHAIRUNNISA, S.H., M.Kn.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU - 0644. AH. 02.01. Tahun 2010

Tanggal : 03 Pebruari 2010

### **SALINAN**

<b>AKTA</b>	:	<b>PERSEROAN KOMANDITER "CV. WELLEM MEMBANGUN BANUA"</b>
<b>TANGGAL</b>	:	<b>23-02-2017</b>
<b>NOMOR</b>	:	<b>08</b>

Jalan Berangas Timur Komplek Kebun Limau Rt. 7 No. 1  
Telp. 0511 - 3308387  
Kabupaten Barito Kuala

PERSEROAN KOMANDITER  
"CV.WELLEM MEMBANGUN BANUA"

Nomor : 08

Pada hari ini, Kamis, 23-02-2017 (duapuluh tiga -----  
Februari duaribu tujuhbelas) pukul 15.15 WITA -----  
(limabelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia ----  
Tengah), menghadap kepada saya, -----  
CHAIRUNNISA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Barito Kuala, ----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, ---  
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir -  
akta ini: -----

1. Tuan MUHAMMAD WELLEMHARTO, Karyawan Swasta, lahir  
di Barabai, 22-08-1971 (duapuluh dua Agustus -----  
seribu sembilanratus tujuh puluh satu), bertempat --  
tinggal di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan -----  
Alalak, Desa Berangas Timur, Komplek Berangas ----  
Permata Indah Nomor 24.A, Rukun Tetangga -----  
020, Rukun Warga 001, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Kabupaten Barito Kuala -----  
Nomor : 6304052208710001, Warga Negara Indonesia;
2. Nyonya SRI MURTININGSIH, Pegawai Negeri Sipil, ---  
lahir di Sidareja, Cilacap, 19-06-1976 -----  
(sembilanbelas Juni seribu sembilanratus -----  
tujuh puluh enam), bertempat tinggal Kabupaten ----  
Barito Kuala, Kecamatan Alalak, Desa Berangas ----  
Timur, Komplek Berangas Permata Indah Nomor 24.A,  
Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 001, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Barito Kuala -----  
Nomor : 6304055906760002, Warga Negara Indonesia;



3. Nona AWLIA MAULIDA, Karyawan Swasta, -----

lahir di Banjarmasin, 08-09-1991 (delapan -----  
September seribu sembilanratus sembilanpuluh -----  
satu), bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, ----  
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kelurahan Sungai ----  
Miai, Jalan Brigjen Hasan Basri Komplek Kayu tangi  
I, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin -----  
Nomor : 6371044809910003, Warga Negara Indonesia;

-- Untuk Sementara Penghadap berada di Kabupaten ----  
Barito Kuala. -----

--Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

--Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya --  
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan --  
terlebih dahulu, bahwa para penghadap dengan ini ----  
bersama-sama mendirikan sebuah perseroan komanditer -  
dengan ketentuan dan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- Pasal 1-----

--Perseroan ini berusaha dengan memakai nama -----  
"CV. WELLEM MEMBANGUN BANUA" berkedudukan di -----  
Kabupaten Barito Kuala, kecamatan Alalak, Desa Tatah  
Mesjid, Komplek Persada Raya IV, Jalur 3 Nomor -----  
25, dan dapat membuka cabang-cabang atau -----  
perwakilan-perwakilan ditempat lain menurut -----  
kebutuhan. -----

----- Pasal 2-----

--Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

a. Bergerak dalam bidang pemborongan/kontraktor, ----  
kontruksi bangunan, baik gedung, jembatan, jalan, -  
irigasi, drainase maupun bangunan apapun lainnya, -  
sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan -----

- pemelihara termasuk juga sebagai instalatur -----  
listrik, telepon, air, danlain-lain sebagainya; --
- b. Bergerak dalam bidang perdagangan pada umumnya ---  
terutama Jual Beli kaplingan tanah, perdagangan --  
pasir, batu gunung, galam, kayu ulin, sebagai agen  
leveransir, grosier, komisioner, penyalur, -----  
perwakilan, supplier dan lain-lain usaha dalam ---  
bidang dagang; -----
- c. Bergerak dalam bidang jasa pada umumnya, antara --  
lain jasa konsultan, Jasa dalam bidang kecantikan  
jasa design rumah, kecuali jasa dalam bidang -----  
hukum; -----
- d. Bergerak dalam bidang pengadaan alat-alat -----  
elektronik, alat-alat tulis, alat-alat kantor, ---  
komputer, Air Conditioner (AC), digital -----  
sablun, perlengkapan pegawai, bahan bangunan, bahan  
kimia, obat-obatan, alat laboratorium, alat -----  
kedokteran, meubelair dan peralatan rumah tangga;
- e. Bergerak dalam bidang elektrikal dan mekanikal; --
- f. Bergerak dalam bidang perindustrian pada umumnya,  
termasuk industri ringan maupun industri -----  
berat, antara lain dengan mendirikan pabrik-pabrik  
dan atau perusahaan-perusahaan; -----
- g. Bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi; -----
- h. Bergerak dalam bidang jasa pengangkutan pada -----  
umumnya, baik pengangkutan barang maupun orang; --
- i. Bergerak dalam bidang cleaning service, catering  
dan garment; -----
- j. Bergerak dalam bidang pertanian, peternakan, -----  
perikanan, pertambakan, perkayuan, perkebunan -----  
serta pertambangan; -----

k. Bergerak dalam bidang servis -----  
pembongkaran/perbaikan, alat, peralatan/suku -----  
cadang teknik perkapalan, alat-alat berat dan ----  
kendaraan bermotor termasuk pengujiannya; -----

l. Bergerak dalam bidang perbengkelan; -----  
-- semua tersebut di atas dalam arti kata yang -----  
seluas-luasnya. -----

----- Pasal 3-----  
--Perseroan ini dianggap dimulai sejak ditanda -----  
tanganinya akta ini dan didirikan untuk jangka waktu  
yang tidak ditentukan lamanya dengan ketentuan, bahwa  
masing-masing pesero pada segala waktu berhak untuk -  
mengundurkan diri dari perseroan ini asal saja -----  
memberitahukan kehendaknya itu sekurang-kurangnya ---  
tiga (3) bulan sebelumnya dengan surat kepada pesero  
lainnya. -----

----- Pasal 4-----  
-- Modal perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya ---  
akan tetapi setiap saat senantiasa ternyata dalam ---  
buku-buku perseroan, dari buku-buku mana ternyata ---  
jumlah bagian masing-masing pesero dalam modal itu. -  
-- Penambahan atau pengurangan modal perseroan hanya  
dapat dilakukan atas persetujuan para pesero bersama,  
sedang tiap penambahan atau pengurangan modal ditulis  
dalam buku-buku perseroan atas nama masing-masing ---  
pesero yang bersangkutan. -----

----- Pasal 5-----  
-- yang berhak mewakili perseroan terhadap -----  
pihak luaran ialah pesero Tuan MUHAMMAD WELLEMHARTO -  
dan Nona AWLIA MAULIDA tersebut, dengan sebutan -----  
"DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR" demikian selanjutnya --

sebagai Pesero Pengurus, berhak untuk -----  
menandatangani untuk dan atas nama perseroan, -----  
menghubungkan Perseroan dengan pihak luaran dan pihak  
luaran dengan Perseroan, selanjutnya mewakili -----  
Perseroan di dalam dan diluar pengadilan -----  
baik terhadap tindakan yang bersifat pengurusan -----  
maupun yang bersifat kekuasaan Hak Milik dengan -----  
ketentuan, bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan ---  
seperti tersebut di bawah ini: -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang milik perseroan; --
- b. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg); -----
- c. Menjual belikan barang-barang tidak bergerak milik  
| dan/atau atas nama perseroan; -----
- | d. Mendirikan dan/atau ikut serta dalam perseroan ---  
| atau perusahaan lain; -----
- | e. Memberati barang-barang milik perseroan dengan hak  
| tanggungan atau beban apapun lainnya; -----

Pesero pengurus diwajibkan bertindak bersama-sama ---  
dengan atau memperoleh persetujuan tertulis lebih ---  
dahulu dari pesero lainnya; -----

-- Pesero lainnya, yaitu pesero -----

Nyonya SRI MURTININGSIH demikian selanjutnya ia -----  
disebut "PESERO KOMANDITER" dan karena itu tidak ----  
turut campur dalam pengurus perseroan, akan tetapi --  
setiap saat berhak dan berwenang untuk memasuki semua  
ruangan, gedung dan atau halaman yang-dipergunakan --  
perseroan dengan hak memeriksa: -----  
buku-buku administrasi, persediaan barang, keuangan -  
perseroan, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap  
semua tindakan pesero pengurus; -----

-- Pesero pengurus diwajibkan memberikan segala -----  
keterangan yang ditanyakan Pesero komanditer. -----

----- Pasal 6-----

-- Buku-buku perseroan ditutup tiap tahun pada akhir  
bulan Desember; -----

-- dalam waktu dua (2) bulan setelah penutupan buku -  
itu dibuat neraca dan daftar untung-rugi perseroan, -  
neraca dan daftar untung rugi perseroan mana setelah  
diperiksa dan diterima dengan baik harus -----

ditandatangani oleh semua pesero sebagai bukti -----

pengesahan neraca dan daftar itu dan bahwa kepada ---

pesero pengurus telah diberikan pembebasan dan -----

pemberesan sepenuhnya atas segala apa yang telah ----

dilakukannya dalam tahun buku yang telah lalu untuk --

dan atas nama perseroan, kecuali hal-hal yang tidak

dipertanggung jawabkan dalam neraca dan daftar itu: -

-- Seorang pesero yang dalam waktu 1 (satu) bulan ---

setelah neraca dan daftar untung rugi itu dikirimkan

atau diterimakan kepadanya, belum mengembalikannya --

dengan dibubuhi tandatangannya dan juga belum -----

mengajukan pendapatnya dengan surat, maka ia dianggap

menyetujui neraca dan daftar untung rugi itu, hal ---

mana mempunyai kekuatan yang sama dengan -----

penandatanganan olehnya pada neraca dan daftar itu: -

----- Pasal 7-----

--Untung rugi perseroan yang didapat atau diderita --

perseroan selama 1(satu) tahun buku dan ternyata dari

neraca dan daftar untung rugi yang sudah -----

ditandatangani atau dianggap disetujui oleh semua ---

pesero menurut Pasal 6, didapat atau dipikul oleh ---

semua pesero masing-masing menurut jumlah bagiannya -

dalam modal itu, akan tetapi dengan ketentuan bahwa -  
pesero komanditer tidak menanggung rugi lebih dari --  
pada bagiannya dalam modal perseroan; -----  
--Segera sesudah neraca dan daftar untung rugi -----  
perseroan ditandatangani oleh para pesero atau -----  
dianggap disetujui oleh semua pesero menurut pasal 6,  
maka untung harus dibagi dan diterimakan kepada para  
pesero, sedangkan kerugian tidak perlu dibayar dengan  
uang tunai ke kas perseroan, akan tetapi cukup -----  
ditulis dalam buku-buku perseroan sebagai hutang ----  
para pesero, masing-masing untuk bagiannya dalam ---  
rugi itu, kecuali bilamana mereka tentang hal ini ---  
memutuskan cara penyelesaian lain. -----

----- Pasal 8 -----

-- Bilamana seorang pesero mengundurkan diri dari ---  
perseroan menurut Pasal 3 di atas atau karena sebab -  
apapun kehilangan haknya untuk mengurus sendiri harta  
bendanya, maka pesero itu dianggap telah keluar dari-  
perseroan pada akhir waktu untuk mengundurkan diri --  
dari perseroan menurut Pasal 3 di atas, atau satu ---  
hari sebelum ia kehilangan haknya untuk mengurus ----  
sendiri harta bendanya. -----

-- Dalam hal-hal demikian itu buku-buku perseroan ---  
ditutup pada tanggal keluarnya pesero tadi dan -----  
selanjutnya dibuat neraca, sedang semua kekayaan ----  
perseroan menjadi hak dan kepunyaan pesero yang -----  
tertinggal dan yang berhak meneruskan usaha-usaha ---  
perseroan dengan memakai nama perseroan, akan tetapi-  
dengan kewajiban untuk: -----

- a. Menanggung semua beban dan hutang perseroan -----  
| menurut neraca tersebut; -----

b. Membayar dengan uang tunai kepada pesero yang ----  
keluar atau kepada yang berhak menerima hak -----  
bagiannya pesero yang keluar tadi menurut neraca -  
tersebut, pembayaran mana harus dilakukan dalam --  
tempo 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal -----  
pesero tadi dianggap telah keluar dari perseroan.

----- Pasal 9-----

-- Jikalau seorang pesero meninggal dunia, maka -----  
perseroan diteruskan oleh Pesero yang tertinggal ----  
bersama-sama dengan para ahli waris yang meninggal --  
dunia tadi. -----

-- Dalam hal-hal demikian itu para ahli waris -----  
tersebut harus menunjuk salah satu diantara mereka --  
atau pihak/orang lain untuk mewakili mereka terhadap  
perseroan, sedang mereka sendiri tidak turut campur-  
dalam pekerjaan perseroan; -----

----- Pasal 10-----

-- Seorang pesero tidak berhak memindahkan atau -----  
menggadaikan hak bagiannya dalam perseroan, baik ----  
untuk sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain --  
tanpa mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dar  
para pesero lainnya, persetujuan mana diperlukan jug  
untuk menerima pesero baru dengan ketentuan bahwa ---  
yang dapat diterima dan berhak menjalankan hak-hakny  
sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah -----  
Warga Negara Indonesia. -----

----- Pasal 11-----

Dalam hal perseroan harus dibubarkan, maka pembubara  
itu dilakukan oleh pesero pengurus di bawah -----  
pengawasan pesero komanditer, kecuali apabila mereka

tentang hal ini memutuskan cara penyelesaian yang ---  
lain. -----

----- Pasal 12-----

-- Mengenai hal-hal lain yang belum atau kurang -----  
lengkap diatur dalam akta ini, diputuskan oleh para -  
pesero dengan jalan musyawarah. -----

-- Akhirnya mengenai perseroan ini dan segala -----  
akibatnya para pesero menyatakan memilih tempat -----  
kedudukan umum yang tetap yaitu di kantor Panitera --  
Pengadilan Negeri di Marabahan. -----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat dan disahkan di Marabahan, pada hari dan -----  
tanggal tersebut di awal akta ini, dihadapan para ---  
saksi : -----

1. Nyonya SYARIEAH LAILY WAHIDAH, lahir di Kandangan -  
24-06-1988 (duapuluh empat Juni seribu -----  
sembilanratus delapanpuluh delapan), bertempat ---  
tinggal di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin  
Barat, Kelurahan Kuin Selatan, JalanKuin Selatan --  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6371036406880003; ----
2. Nona INDRAWATI, Swasta, lahir di Summersari, -----  
29-05-1992 (duapuluhsembilan Mei seribu -----  
sembilanratus sembilanpuluh dua), bertempat -----  
tinggal di Kabupaten Barito Kuala, Desa semangat -  
Dalam, Kecamatan Alalak, Komplek Kebun Jeruk 3 ---  
Nomor 08, RukunTetangga 014, Rukun Warga 000, ----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin, --  
Nomor : 6304056905920003; -----

-- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada  
para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini -

ditandatangani oleh para penghadap, para saksi -----  
tersebut dan saya, Notaris. -----  
-- Dibuat dengan 6 (enam) perubahan yaitu 1 (satu) --  
coretan, 2 (dua) tambahan dan 3 (tiga) gantian. -----  
-- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----  
sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----



CHAIRUNNISA, SH., M.Kn

PADA HARI INI JELASA TANGGAL 24 JULI 2018  
AKTE PERBEROAN KOMANDITER  
CV. WELLEM MEMBANGUN BANUA  
BERKEDUJUKAN DI BARTO KUALA TELAH  
DIDAFTARKAN DI KEPANTERAAN PENGADILAN NEGERI  
MARABAHAN DIBAWAH PENDAFTARAN No. 28 / 20 18 / CV



RAHMAN RAHIM, SH  
NP. 19580715/198503 1 004